

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Situbondo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian timur utara Pulau Jawa, dengan koordinat antara $7^{\circ}35'-7^{\circ}44'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}30'-114^{\circ}42'$ Bujur Timur.¹ Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 1.638,50 km² dan sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan pesisir. Garis pantai Kabupaten Situbondo mencapai kurang lebih 150 km atau sekitar 6,6% dari total panjang pantai di Jawa Timur. Wilayah pesisir memiliki fungsi yang sangat penting dalam menunjang kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Kawasan ini dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti perikanan, pariwisata, transportasi laut, hingga aktivitas industri yang bergantung pada sumber daya kelautan. Akan tetapi, meningkatnya aktivitas di kawasan pesisir sering kali tidak disertai dengan pengelolaan lingkungan yang baik dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya berbagai permasalahan lingkungan, salah satunya adalah pencemaran di wilayah laut pesisir.² Masalah Persoalan pencemaran lingkungan di Indonesia merupakan masalah besar yang belum teratasi sepenuhnya. Kerusakan yang ditimbulkan berisiko tinggi terhadap penurunan daya dukung

¹ Nathasya, H. (2024). In *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* (Vol. 5, Number 1)

² Hasdinar Umar, *Pengantar pengelolaan wilayah laut dan pesisir*, Cetakan Pertama, Januari 2024, Hal. 9.

alam, di mana fungsi lingkungan menjadi terganggu. Hal ini memberikan tekanan negatif bagi eksistensi setiap organisme yang bergantung pada lingkungan tersebut. Seperti Pencemaran pesisir di kawasan Pecinan atau disebut desa pesisir, kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia di wilayah darat maupun laut. Beberapa faktor utama penyebab pencemaran pesisir di kawasan tersebut antara lain yaitu, pembuangan limbah rumah tangga, aktivitas Pelabuhan dan perikanan, limbah industri dan bahan kimia.

Pada dasarnya, manusia sangat bergantung pada kondisi lingkungan sekitarnya yang menyediakan berbagai sumber daya alam guna menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Sumber daya alam utama yang dibutuhkan manusia meliputi tanah, air, dan udara. Tanah berfungsi sebagai media tempat manusia melakukan beragam aktivitas. Air memiliki peranan yang sangat penting karena merupakan kebutuhan dasar serta komponen terbesar penyusun tubuh manusia. Sementara itu, udara menjadi sumber oksigen alami yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Selain itu, lingkungan juga menyediakan berbagai sumber daya alam lain yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, seperti sumber daya kehutanan, hasil pertambangan, sumber daya kelautan, dan sebagainya. Oleh karena itu, keberadaan lingkungan memiliki peran yang sangat penting dan menentukan bagi kehidupan serta kelangsungan

hidup manusia, sehingga faktor lingkungan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.³

Wilayah pesisir Kabupaten Situbondo membentang sejauh 150 km dari Kecamatan Banyuglugur ke Kecamatan Banyuputih. Kawasan ini rentan terhadap pencemaran dan intrusi air laut, sebuah kondisi di mana air laut menyusup ke lapisan air tanah. Masalah ini menjadi tantangan utama pengelolaan air di daerah pesisir, yang umumnya dipicu oleh pengambilan air tanah secara masif untuk kebutuhan domestik dan sektor lainnya.⁴ Pemanfaatan sumber daya alam pesisir di Kabupaten Situbondo secara optimal dan berkelanjutan menjadi prasyarat mutlak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pembangunan di kawasan tersebut menuntut pendekatan pengelolaan yang memperhatikan keterkaitan serta pengaruh timbal balik antara kondisi daratan dan lautan.⁵

Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas tersebut, muncul permasalahan pencemaran pesisir yang diduga berasal dari limbah domestik, aktivitas perikanan, serta kegiatan industri dan pelabuhan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam keberlanjutan sumber daya

³ Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press, 2014, hal.26

⁴ Wahita Putri, A., Suharto, B., & Dewi Susanawati, L. (2015). Identifikasi Pencemaran Air Tanah Akibat Intrusi Air Laut (Studi Kasus Pesisir Pantai Ketah Kabupaten Situbondo). *Jurnal Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, 2(3), 32–39.
<https://jsal.ub.ac.id/index.php/jsal/article/view/242>

⁵ Lihat di undang-undang nomor 27 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pasal 1.

pesisir di Kabupaten Situbondo.⁶ Sebagaimana ditegaskan oleh Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (PPKPL), akumulasi sampah plastik di laut berisiko merusak habitat krusial seperti terumbu karang dan ekosistem mangrove dengan cara menghalangi paparan sinar matahari yang esensial bagi kehidupan biota laut. Merespons tantangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menginisiasi berbagai program yang tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen edukasi untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.⁷

Upaya menjaga kelestarian ekosistem serta meminimalisir risiko kerusakan lingkungan memerlukan pendekatan yang terencana, sistematis, dan terintegrasi. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pada Pasal 1 Angka 2 yang berbunyi "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum." Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup mencakup rangkaian proses yang komprehensif, mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,

⁶ diakses pada Minggu 14, Desember 2025 pukul 21.35 WIB https://e-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/LKIP/210_2021/C20YZ.pdf

⁷ Riska Ayu Pramesthi, "Pengaruh Sikap dan Perilaku Terhadap Keberadaan Sampah Pada Masyarakat Pesisir Desa Kilensari Panarukan Situbondo", Jurnal Ekonomi dan Bisnis GROWTH, (Mei 2019), 46

pemeliharaan, dan pengawasan, hingga penegakan hukum guna menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan.⁸ Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan manifestasi dari peran negara dalam menerbitkan kebijakan hukum, yang kemudian dioperasionalkan melalui mekanisme tata kelola lingkungan yang berbasis pada prinsip pertanggungjawaban.

Salah satu bentuk pencemaran lingkungan yang banyak mendapat sorotan dan perhatian di tingkat global adalah pencemaran laut yang dilakukan oleh masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir. Pencemaran tersebut terjadi antara lain akibat masih rendahnya peran pemerintah dalam melakukan pengelolaan serta pengawasan terhadap lingkungan laut. Pemerintah Kabupaten wajib melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten / kota, berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 63 ayat 3 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada hakikatnya, permasalahan utama pencemaran laut bersumber dari pola kebiasaan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan melakukan aktivitas yang berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitarnya. Bentuk pencemaran yang terjadi di kawasan pesisir antara lain berupa pembuangan sampah dan kotoran hewan di sepanjang pantai oleh masyarakat setempat. Kebiasaan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan cenderung dibiarkan tanpa penanganan yang memadai oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, sehingga belum terdapat

⁸ Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

upaya yang efektif untuk mengatasi permasalahan pencemaran laut di wilayah pesisir Kabupaten Situbondo.

Pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kolektif yang menuntut sinergi antara pemerintah dan masyarakat sebagai satu kesatuan yang integral. Dalam mekanisme ini, pemerintah memegang otoritas untuk merumuskan regulasi dan kebijakan perlindungan lingkungan, sementara masyarakat berkewajiban untuk memberikan partisipasi aktif serta mematuhi norma tersebut melalui implementasi tindakan nyata di lapangan. Sebagaimana Tanggung jawab pemerintahan daerah terhadap perlindungan hukum laut dan pesisir di Indonesia berakar pada konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat 3: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat", maka kekayaan sumber daya pesisir tersebut dikuasai oleh negara, agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.⁹ Terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia, landasan hukum yang berlaku merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Berdasarkan ketentuan tersebut, konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dimaknai sebagai upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan ekosistem pesisir. Tujuan utama dari konservasi ini adalah untuk menjamin keberlangsungan, ketersediaan, serta kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap menjaga

⁹ Lihat di Undang-Undang Dasar 1945.

kualitas nilai serta keanekaragaman hayati di dalamnya (Pasal 1 Ayat 19 UU No. 1 Tahun 2014).¹⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 Ayat 28 mengatakan, pencemaran laut pesisir merupakan masuknya zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan laut yang menyebabkan menurunnya kualitas air laut dan mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir. Dampak pencemaran ini tidak hanya merusak ekosistem laut, seperti terumbu karang dan biota laut, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut sebagai mata pencaharian utama. Oleh karena itu, pencemaran laut pesisir menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius, khususnya dari aspek perlindungan hukum.¹¹ Meskipun dalam perundang-undangan diatur demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap wilayah pesisir dari pencemaran laut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi penegakan hukum, pengawasan, maupun kesadaran masyarakat dan pelaku usaha.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap wilayah pesisir dalam menghadapi pencemaran laut pesisir, khususnya di Kabupaten Situbondo. Kajian ini penting untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan telah diterapkan secara efektif serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum wilayah pesisir. Dengan

¹⁰ Lihat diUU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

¹¹ Lihat diUndang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penguatan perlindungan hukum dan pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan di Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penting bagi penulis untuk melakukan kajian lebih mendalam melalui penelitian hukum dengan judul: **'Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Wilayah Pesisir di Kabupaten Situbondo'**

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang dan kompleksitas permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana perlindungan hukum wilayah pesisir di Kabupaten Situbondo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi integratif dalam menyeimbangkan upaya konservasi ekosistem pesisir dengan peningkatan kesejahteraan nelayan serta masyarakat di Kabupaten Situbondo.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperluas pemahaman mengenai perlindungan hukum wilayah pesisir dari pencemaran laut mencakup kepastian hukum untuk ekosistem dan masyarakat, keadilan ekologis yang menjamin hak lingkungan, keberlanjutan pembangunan (ekonomi & sosial), penegakan preventif dan represif yang efektif, serta menjadi acuan tata kelola wilayah bagi investasi dan konflik, menciptakan kerangka komprehensif untuk menjaga fungsi vital laut bagi kehidupan dan keseimbangan alam jangka Panjang.

b. Manfaat Praktis

1. Menciptakan landasan hukum yang jelas (seperti UU No. 32/2009) untuk menangani kasus pencemaran, memberikan hak dan kewajiban, serta memastikan penegakan hukum yang adil, baik secara pidana maupun perdata, terhadap pelaku pencemaran.
2. Melindungi sumber daya alam vital seperti terumbu karang, mangrove, dan biota laut dari kerusakan akibat limbah, tumpahan minyak, atau aktivitas industri, yang menjadi sumber kehidupan dan daya tarik wisata.
3. Menjaga ketersediaan sumber daya laut (ikan, hasil laut) dan kualitas lingkungan yang mendukung mata pencaharian nelayan serta sektor pariwisata, sehingga meningkatkan kesejahteraan.

4. Memaksa pelaku usaha untuk menerapkan standar pencegahan pencemaran dan mewajibkan biaya penanggulangan jika terjadi kerusakan, mengurangi dampak negatif sebelum terjadi.
5. Menjadi kerangka bagi pengelolaan wilayah pesisir yang sinergis, melibatkan partisipasi masyarakat (berbasis kearifan lokal), serta selaras dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).
6. Mewajibkan pelaku pencemaran untuk menanggung biaya pemulihan (rehabilitasi) dan ganti rugi, menciptakan efek jera, seperti kasus tumpahan minyak.
7. Mendorong pembentukan lembaga penegak hukum lingkungan yang lebih efektif (KLHK, Kepolisian, Kejaksaan) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan.

Secara praktis, hukum melindungi wilayah pesisir dari ancaman pencemaran laut (industri, domestik, pertambangan) dengan memberikan instrumen preventif dan represif, memastikan kelestarian sumber daya alam, serta menjamin hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang sehat dan produktif.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

1. **Pendekatan Perundang-Undangan** Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti. Peneliti menganalisis hierarki dan sinkronisasi aturan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU WP3K), serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. **Pendekatan Konseptual** Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum yang berkembang. Melalui pendekatan ini, peneliti akan membangun kerangka pemikiran mengenai arti penting perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan preventif dan represif, serta prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam konteks pencegahan pencemaran lingkungan pesisir.

3. **Pendekatan Kasus** Pendekatan ini digunakan untuk meninjau bagaimana implementasi norma hukum atau kebijakan penanggulangan pencemaran pesisir diaplikasikan secara nyata terhadap fenomena atau permasalahan pencemaran lingkungan pesisir yang terjadi di wilayah Kabupaten Situbondo.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah **penelitian hukum normatif** (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis kaidah-kaidah hukum, norma-norma hukum positif, peraturan perundang-undangan, serta literatur atau doktrin yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti.

Penelitian hukum normatif ini mendasarkan analisisnya pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana sinkronisasi, penerapan, serta efektivitas pengaturan hukum normatif—khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil—dalam kaitannya dengan upaya perlindungan hukum terhadap pencemaran wilayah pesisir di Kabupaten Situbondo.

1.5.3 Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, berupa peraturan perundang-undangan, konvensi, atau yurisprudensi yang relevan dengan objek permasalahan penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

1. **Aspek Konstitusional:** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3).
2. **Undang-Undang:**
 - a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. **Peraturan Daerah:** Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, atau pandangan ilmiah mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. **Literatur dan Buku Teks Hukum:** Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan hukum lingkungan, perlindungan hukum, dan hukum pemerintahan daerah.
2. **Jurnal dan Artikel Ilmiah:** Publikasi ilmiah dari jurnal hukum terakreditasi yang membahas mengenai isu pencemaran wilayah pesisir dan penegakan hukum lingkungan.
3. **Dokumen dan Publikasi Resmi:** Laporan, data statistik, atau dokumen kebijakan dari instansi pemerintah yang berwenang (seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Dinas Lingkungan Hidup) serta literatur pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap wilayah pesisir biasanya bersifat campuran (kualitatif dan kuantitatif), karena melibatkan aspek hukum normatif, kondisi lingkungan aktual, dan Implementasi Kebijakan Di Lapangan.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yuridis. Seluruh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) akan diolah, dikaji, dan dianalisis secara sistematis tanpa menggunakan perhitungan statistik atau angka.

Langkah-langkah dalam teknik analisis data ini meliputi:

1. **Inventarisasi dan Klasifikasi Bahan Hukum:** Mengelompokkan bahan hukum primer (seperti UUD 1945, UU PPLH, UU WP3K, UU Pemerintahan Daerah, dan Perda) serta bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan literatur) berdasarkan relevansinya dengan permasalahan perlindungan hukum wilayah pesisir.
2. **Sistematisasi Bahan Hukum:** Menyusun bahan hukum yang telah diklasifikasikan secara sistematis guna memudahkan pemahaman terhadap hierarki dan keterkaitan antar-aturan hukum yang berlaku.
3. **Interpretasi dan Analisis Deskriptif:** Melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum positif serta menguraikannya secara deskriptif untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum serta pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam menanggulangi pencemaran wilayah pesisir di Kabupaten Situbondo.
4. **Penarikan Kesimpulan:** Menarik kesimpulan dengan metode *deduktif*, yaitu bertolak dari aturan hukum yang bersifat umum (seperti ketentuan

dalam undang-undang nasional) ditarik ke dalam penarikan kesimpulan yang bersifat khusus terkait permasalahan nyata di Kabupaten Situbondo.

